

## **Peningkatan Pemahaman Mengenai Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang**

Ani Triwati, B. Rini Heryanti, M. Iftar Aryaputra  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[ani.triwati@usm.ac.id](mailto:ani.triwati@usm.ac.id)

### *Abstract*

*Children who are in conflict with the law in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), include children in conflict with the law, child victims and child witnesses. The state has an obligation to provide protection and fulfillment of children's rights, including children who are in conflict with the law. In efforts to protect children, the best interest for children is the main consideration in making decisions related to children, especially children who are in conflict with the law. Protection for children who are in conflict with the law in the juvenile justice system is not fully understood by the community, so it is necessary to increase understanding through community service. The Service Team from the University of Semarang conducted PkM in the form of counseling in Poncoruso Village, Bawen District, Semarang Regency. The method used in this PkM is counseling and question and answer, to find out the participants' understanding so far regarding the protection of children in conflict with the law. Increased understanding of the people of Poncoruso Village, Bawen District, Semarang Regency regarding the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system seen from various questions related to the themes discussed with the Service Team, including regarding children who commit crimes or children who are in conflict with the law, diversion agreements and protection for children involved in criminal acts (children who are in conflict with the law).*

*Keywords: children, dealing with the law, juvenile justice*

### **Abstrak**

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman melalui pengabdian kepada masyarakat. Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan PkM dalam bentuk penyuluhan di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah penyuluhan dan tanya jawab, untuk mengetahui pemahaman peserta selama ini mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari berbagai pertanyaan berkaitan dengan tema yang dibahas kepada Tim Pengabdian, di antaranya mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, kesepakatan

diversi dan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum).

Kata kunci: anak, berhadapan dengan hukum, peradilan anak.

### **A. Pendahuluan**

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi). Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA). Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang SPPA). Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA).

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit telah menjamin hak anak di antaranya dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak membutuhkan orang tua atau wali atau orang yang cakap atau negara untuk kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang. Selain itu, anak rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungannya yang dilakukan oleh orang-orang dekat yaitu orang tua, saudara, tetangga atau teman. Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak termasuk keterlibatan anak dalam tindak pidana. Hal ini disebabkan berbagai faktor di antaranya ekonomi, gaya hidup konsumtif atau lingkungan sosial anak yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran hukum.

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan pencerahan yang dilakukan di antaranya dengan peningkatan pemahaman melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum ditujukan agar masyarakat mengetahui dan memahami perlindungan oleh negara bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Desa Poncoruso Kecamatan Bawen secara administrative terbagi menjadi 2 (dua) dusun, yaitu: Dusun Krajan Poncoruso yang terdiri dari 1 RW dan 8 RT, dan Dusun Srumbung Gunung yang terdiri dari 1 RW dan 4 RT ([https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Poncoruso,\\_Bawen,\\_Semarang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Poncoruso,_Bawen,_Semarang)). Tim Pengabdian memilih Desa Poncoruso ini dengan tujuan selain memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, juga mensosialisasikan Undang-Undang berkaitan dengan anak. Tim Pengabdian menyadari bahwa undang-undang khususnya berkaitan dengan anak sudah lama disahkan dan berlaku, namun sosialisasi oleh pemerintah masih kurang dan tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang tidak tahu. Permasalahan difokuskan pada pemahaman masyarakat Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

- a. Penyuluhan, dalam penyuluhan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Tanya jawab, metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak serta permasalahan hukum lain yang dihadapi masyarakat.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2022. Peserta terdiri dari tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, perangkat desa dan masyarakat Desa Poncoruso. Jumlah peserta yang hadir pada saat pelaksanaan 39 orang.

#### **1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Desa Poncoruso mengenai anak yang berhadapan dengan hukum termasuk adanya Undang-Undang SPPA, masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat di antaranya dari pemahaman definisi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, Tim Pengabdian memaparkan tema mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi definisi anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif dan diversifikasi serta hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana, sedangkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Mengenai diversifikasi dilaksanakan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan

persidangan anak. Keadilan restoratif dan diversifikasi merupakan kebijakan negara dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan penyelesaian yang bersifat restoratif dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Sistem peradilan anak meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kasus anak yang tidak dapat dilakukan diversifikasi atau tidak ada kesepakatan diversifikasi atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka akan terus berproses dalam peradilan pidana.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, di antaranya sebagai berikut :

1. Pertanyaan berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dalam mendidik anak menggunakan cara yang berbeda-beda, termasuk apabila anak melakukan kesalahan. Memperingatkan anak yang melakukan kesalahan dengan memberi arahan secara lisan atau dengan cara fisik seperti “menjewe” atau memukul, pada dasarnya ditujukan untuk mendidik. Dalam memberi peringatan pada anak, orang tua sebaiknya mempunyai pemahaman bahwa memperingatkan anak yang berbuat kesalahan tidak dilakukan secara berlebihan (secara fisik dan psikis), yang dapat berubah menjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak menderita baik fisik dan/ atau psikis. Tim Pengabdian menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan

perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pertanyaan mengenai diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun). Diversifikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan di luar proses peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana dengan mempertemukan korban dan keluarga korban, dengan pelaku dan keluarganya, masyarakat terdampak, aparat penegak hukum dan pihak terkait, ditujukan untuk memperoleh penyelesaian yang adil dengan didasari permohonan maaf dan permintaan maaf. Penyelesaian tersebut dapat diikuti dengan ganti kerugian untuk pemulihan korban akibat terjadinya tindak pidana. Apabila terjadi kesepakatan diversifikasi, dilanjutkan permohonan penetapan diversifikasi kepada Ketua PN setempat. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka kasus tersebut tetap berproses dalam peradilan pidana.
3. Pertanyaan mengenai kesepakatan diversifikasi yaitu ganti kerugian yang tidak dilaksanakan, apabila berlanjut dalam proses peradilan yang menjalani proses peradilan apakah anak yang melakukan tindak pidana ataukah orang tua. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka yang berproses dalam peradilan pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini untuk melatih anak untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Pasal 13 Undang-Undang SPPA menentukan bahwa proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Undang-Undang SPPA juga mengatur mengenai proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak anak pada saat proses peradilan dilakukan dan hak anak pada saat menjalani pidana.

4. Pertanyaan mengenai anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan sikap KPAI yang menghendaki proses hukum berjalan terus. Dalam Undang-Undang SPPA telah ditentukan mengenai tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi atau tidak. Mengenai diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA mensyaratkan dapat diupayakan dalam hal ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 Undang-

Undang SPPA), sehingga apabila kasus tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka dapat diupayakan diversifikasi. KPAI hendaknya lebih memahami mengenai sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam Undang-Undang SPPA, khususnya mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai substansi yang penting dalam penyelesaian perkara anak, ditujukan untuk kepentingan terbaik anak.

Dalam proses peradilan anak wajib dilakukan pendekatan keadilan restoratif dan diupayakan diversifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Apabila tidak ada kesepakatan diversifikasi atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan (Pasal 13 Undang-Undang SPPA), maka kasus tersebut dilanjutkan dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini KPAI tidak boleh mengintervensi kasus anak. Aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam melaksanakan tugasnya wajib sesuai ketentuan dalam Undang-Undang SPPA.

Berdasarkan diskusi dan tanya jawab dengan peserta penyuluhan, Tim Pengabdian berkesimpulan bahwa peserta (masyarakat Desa Poncoruso yang diwakili oleh tokoh masyarakat) memperoleh peningkatan pemahaman mengenai perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana. Selain memberikan penyuluhan, Tim PkM juga menjelaskan mengenai BKBH (Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum) USM yang bersedia membantu masyarakat Desa Poncoruso yang mempunyai masalah hukum.

## **2. Pemahaman masyarakat Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengenai perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan/ atau anak saksi dari tindak pidana memperoleh perlindungan hukum oleh negara yang telah dituangkan dalam Perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penyuluhan di Desa Poncoruso, Tim Pengabdian selain menjelaskan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak, juga memberikan pemahaman mengenai perlindungan terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, peserta juga ingin mengetahui mengenai perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak” (ayat (1)) dan “Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum (ayat (2) huruf b). Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, anak korban, anak saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum wajib memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya “Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Selanjutnya Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, mempunyai hak yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya dalam Pasal 66 menentukan :

- (1)Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2)Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3)Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4)Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan

pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA,

Pasal 3 menentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan “Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapat pengurangan masa pidana; memperoleh asimilasi; memperoleh cuti mengunjungi keluarga; memperoleh pembebasan bersyarat; memperoleh cuti menjelang bebas; memperoleh cuti bersyarat; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Perlindungan khusus juga diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana berada dalam situasi darurat. Pasal 17 Undang-Undang SPPA menentukan “(1) Penyidik, Penuntut

Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat; (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.” Penjelasan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa situasi darurat adalah situasi pengungsian, kerusakan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, apabila tindak pidana dilakukan dalam situasi darurat, maka penjatuhan sanksi yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa pemberatan. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan “Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dikembalikan kepada orang tua atau dapat diikutsertakan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan paling lama 6 (enam) bulan. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang SPPA, anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi tindakan lebih ditujukan pada pembinaan terhadap anak daripada pembalasan.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana, sedangkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif dan diversifikasi merupakan kebijakan negara dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan penyelesaian yang bersifat restoratif dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Keadilan restoratif berusaha untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan diupayakan

kesepakatan kedua belah pihak yang melibatkan fasilitator dalam proses keadilan restoratif tersebut. Diversi pada hakikatnya adalah implementasi dari proses keadilan restoratif (Muladi, 2013). Diversi secara hakiki bermakna penanganan anak delinkuen di luar jalur formal atau di luar pengadilan konvensional lewat lembaga-lembaga tertentu yang disertai tanggung jawab untuk menangani anak yang berbasis kemasyarakatan (Paulus Hadisuprpto, 2012).

Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64 menentukan “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.” Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), Pasal 6 menentukan:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
  - a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Dengan demikian kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945 telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai anak telah diberlakukan, tetapi pengetahuan masyarakat masih kurang, hal ini disebabkan di antaranya kurangnya

sosialisasi yang dilakukan negara (pemerintah atau institusi terkait) sehingga perlu dilakukan pemahaman secara berkesinambungan.

Selain perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum peserta penyuluhan juga mempunyai pemahaman yang meningkat mengenai cara menangani masalah anak di antaranya dalam lingkup rumah tangga, perlindungan dan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **D. Simpulan**

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit telah menjamin hak anak di antaranya dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut perlindungan negara bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah dituangkan di antaranya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan diskusi dan tanya jawab dengan peserta penyuluhan, Tim Pengabdian berkesimpulan bahwa peserta (masyarakat Desa Poncoruso yang diwakili oleh tokoh masyarakat) memperoleh peningkatan pemahaman mengenai perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana.

#### **E. Daftar Pustaka**

Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penaggulungannya*, Malang, Selaras, 2010.

Muladi, "Pendekatan "*Restoratif Justice*" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Anak" (Bahan Ceramah di Pasca Undip dan USM) Tanggal 1 November 2013.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poncoruso, Kec. Bawen, Semarang,

([https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Poncoruso,\\_Bawen,\\_Semarang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Poncoruso,_Bawen,_Semarang))